

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERAMPASAN ASET YANG
BUKAN MILIK NEGARA****Jhon Pridol**(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: pridojhon@gmail.com)**Firman Wijaya***(Corresponding Author)*

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana)

ABSTRACT

Legal certainty is one of the "three basic values of the law" which means it can be equated with the principle of law. A verdict or court decision must be in accordance with the law because the judge must judge based on the law. Decisions must also be fair, objective and impartial. Therefore the ideal decision is a decision that contains justice, usefulness and legal certainty proportionally. Seeing from the application of the Criminal Procedure Code, the main purpose of tracking assets resulting from criminal acts to be confiscated in court proceedings and ultimately resulting in a court decision is to be returned to the rightful party. In practice, there is a conflict between the victim and the judge's decision regarding the confiscation of evidence by the State that was confiscated from a First Travel travel agent, because the evidence seized from First Travel is the result of fraud from a prospective Umrah pilgrimage that should be returned to the victim as compensation.

Keywords: *Certainty, Law, Expropriation, Assets, Country.*

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia melalui perangkat hukum merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, karena tidak ada artinya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia jika ternyata masih ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang disebabkan penegakan hukum tidak dilandasi oleh perangkat hukum yang tidak berorientasi pada nilai keadilan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hal ini berarti bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan berdasarkan kekuasaan belaka, melainkan menjunjung tinggi Hak Asasi

Manusia dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu maka pelaksanaan dan penunaian hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara dalam rangka memberikan rasa keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat, pemerintah, lembaga negara, dan lembaga masyarakat baik pusat maupun daerah.

Hukum merupakan sesuatu paling tinggi (*supreme*) yang merupakan cita-cita umat manusia diseluruh dunia yang mendambakan ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan.¹ Sehingga dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan mengenai tingkah laku masyarakat dalam hidup bersosial, sedangkan tujuan utaman dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.

Kepastian hukum merupakan salah satu dari “tiga nilai dasar hukum” yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak. Karenanya putusan yang ideal adalah putusan yang memberikan rasa keadilan, rasa manfaat dan kepastian hukum secara proposional dan merata.

Dalam proses pidana secara materiil ataupun formil, pihak-pihak yang terkait wajib memberikan kepastian hukum. Peraturan hukum yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kaedah-kaedah umum karena diatur dalam undang-undang. Sebagai kaedah umum, semua peraturan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya ditujukan kepada masyarakat atau pihak-pihak tertentu saja, akan tetapi kepada siapa saja yang dapat diatur dengan perumusan kaedah umum.

Untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan kepada seseorang dan untuk mengetahui kebenaran materiil

¹ Viswandro, dan Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: penerbit Medpress Digital, 2015), hal. 1.

yang akan meyakinkan hakim bahwa seseorang tersebut benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan dinyatakan bersalah dalam hal ini pengadilan akan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal sebagai pembuktian. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang diakui secara sah di dalam persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Supaya proses pembuktian berjalan dengan lancar dan menghasilkan fakta yang tepat, majelis hakim dan jaksa akan menghadirkan alat bukti yang berhubungan dan diperlukan dalam suatu tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya. Benda-benda yang akan dihadirkan dalam persidangan dikenal dengan istilah “barang bukti”. Semua barang bukti diperlihatkan oleh hakim kepada terdakwa dengan memastikan apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan apabila diperlukan akan diperlihatkan kepada saksi, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan diperlihatkannya barang bukti tersebut untuk mengantisipasi supaya barang bukti yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara terdakwa tidak dijadikan barang bukti, di samping kemungkinan tertukarnya barang bukti tersebut, sehingga jangan sampai barang yang dijadikan barang bukti tidak dikenal oleh terdakwa atau saksi.

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan obyek dari suatu delik yang telah dilakukan, misalnya senjata api yang dipakai untuk menembak seseorang. Barang bukti juga merupakan hasil dari suatu delik yang telah dilakukan, misalnya mobil, alat elektronik, rumah, dan tanah yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi.

Melihat dari penerapan Hukum Acara Pidana, Tujuan utama pelacakan barang bukti hasil tindak pidana untuk disita dalam proses pengadilan dan berujung pada putusan pengadilan yaitu untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu korban kejahatan yang dalam kasus ini adalah calon jamaah umroh First Travel. Dalam

prakteknya, terdapat pertentangan antara pihak korban dengan putusan hakim berkaitan dengan perampasan barang bukti oleh Negara yang disita dari agen perjalanan First Travel, dikarenakan barang bukti yang disita dari First Travel adalah hasil penipuan dari calon jamaah umroh yang seharusnya dikembalikan kepada pihak korban sebagai ganti kerugian.

Pengadilan Negeri Depok melalui putusan Nomor. 83/Pid.B/2018.PN.Dpk menjatuhkan putusan yang dalam amar putusannya menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 529 yang merupakan aset dari pemilik First Travel dirampas untuk Negara.

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tersebut kurang lebih berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Andika Surachman dan terdakwa 2. Anniesa Desvitasari Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dengan pidana penjara dua puluh tahun dan kepada terdakwa II pidana penjara selama delapan belas tahun dan denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,- apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka dapat digantikan dengan pidana kurungan selama delapan bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebanyak 529 buah dirampas oleh negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Penulis sangat menyayangkan Keputusan hakim untuk merampas barang bukti yang disita dari First Travel, terutama oleh pihak korban yang sangat berharap mendapatkan ganti rugi meskipun tidak

sepenuhnya. Pengadilan semestinya memberikan kepastian hukum kepada para korban untuk mendapatkan ganti rugi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk mengangkat judul: **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERAMPASAN ASET YANG BUKAN MILIK NEGARA (CONTOH KASUS PUTUSAN NOMOR: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak penulis rumuskan adalah bagaimana kepastian hukum terhadap perampasan aset oleh Negara pada kasus First Travel yang melakukan tindak pidana penipuan kepada calon Jemaah umroh dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk?

C. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk mengembangkan pengetahuan khususnya di bidang hukum diperlukan yang namanya penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Untuk mengetahui masalah dan agar penulis dapat melakukan evaluasi permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya maka dalam pengumpulan bahan, fakta, dan data yang diperlukan penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian

yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma.² System yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.³ Penulis akan mencoba melakukan kajian pada putusan majelis hakim yang menetapkan barang bukti pada kasus first travel dirampas oleh Negara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berupa penelitian yang menggambarkan fenomena atas permasalahan dalam penelitian ini dan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya.

3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.⁴ Metode penelitian hukum normatif ini juga didukung dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang dinilai mampu dan berkompeten dalam masalah hukum pidana dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder.

Bahan-bahan hukum atau data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hal. 34.

³ *Ibid.*

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hal. 184.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk)
 - 5) Putusan Kasasi Nomor. 3096 K/Pid.Sus/2018
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli, kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan tentang penulisan skripsi ini.
4. Teknik Pengelolaan Data
- Dalam penelitian hukum normatif, pengelolaan bahan bertujuan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, kemudian melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis. Hasil pengelolaan tersebut dianalisis dengan teori yang telah dihasilkan sebelumnya yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang penulis angkat.
5. Teknik Analisis Data
- Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu hukum yang bersifat preskriptif. Dalam penelitian preskriptif penulis akan memberikan argumentasi atas hasil yang diperoleh melalui sumber-sumber penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian yang merupakan hasil dari perkembangan pikiran penulis berdasarkan pendekatan normatif terhadap hukum positif yang berlaku terhadap kasus yang diangkat oleh penulis. Argumentasi tersebut berupa penilaian mengenai benar atau salahnya, atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Pendekatan dalam skripsi ini yang penulis akan gunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus (*case*

approach). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi lainnya yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang menggunakan *ratio decidendi*, yang merupakan alasan-alasan hukum yang akan digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁶

II. PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset First Travel Oleh Negara

Penyitaan dan perampasan barang dikategorikan sebagai pidana tambahan, penyitaan diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. Terdapat dua jenis sita yaitu:

1. Sita Pidana

Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

2. Sita Umum

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan definisi kepailitan sebagai berikut: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas”.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 133.

⁶ *Ibid.*, hal. 136.

Menurut Syahrizal F Damanik telah terjadi rancu antara sita umum dalam kepailitan dengan sita pidana, aset First Travel harusnya dikembalikan kepada kurator yang kemudian akan dibagikan secara proposional dan merata. Putusan pengadilan dikembalikan kepada Negara merupakan sesuatu yang tidak tepat karena tidak ada kerugian Negara di dalamnya. Karena seperti kasus abu tours mereka proses pidana biasa kemudian dibikin menjadi pidana korporasi, kalau pidana korporasi memang ada perampasan di dalamnya dan juga ada denda. Jadi dapat disimpulkan pengadilan melewati batas sita umum yang seharusnya dilakukan kurator.

Perampasan barang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Hukum Pidana, yang ditujukan untuk dapat merampas barang-barang kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Untuk dapat dirampas barang tersebut haruslah merupakan barang kepunyaan pelaku, jadi walaupun barang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana, akan tetapi barang tersebut bukanlah milik terpidana maka atas barang tersebut tidak dapat dirampas.

Dalam acara pidana, tidak semua barang bukti yang disita berakhir dengan perampasan, ada juga barang bukti yang dikembalikan kepada pihak yang berhak atas barang tersebut. Seperti yang diatur dalam pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang penyitaan yang mengatakan “benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak”

Menurut ahli hukum pidana, Abdul Ficar Hadjar bahwa barang bukti yang disita dari pelaku seharusnya kembali kepada pemiliknya atau darimana barang itu berasal. Secara pidana barang-barang yang diperoleh dari kejahatan korupsi sudah pasti menjadi haknya Negara maka dikembalikan kepada Negara, tetapi kalau perbuatan yang berkaitan

dengan kerugian orang banyak itu harus dikembalikan kepada yang berhak.

Kasus yang diangkat oleh penulis adalah bahwa telah terjadi perampasan oleh Negara terhadap aset milik First Travel yang dijadikan barang bukti dan disita dari First Travel, yang seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada calon Jemaah sebagai korban, yang juga merupakan pihak yang paling berhak atas barang bukti tersebut. Dilihat dari kronologi kasusnya, terhitung sejak bulan januari tahun 2015, First Travel mulai menawarkan beberapa jenis paket perjalanan umrah, yaitu;

1. Paket promo umroh tahun 2017 seharga Rp. 14.300.000,- per orang, untuk perjalanan selama Sembilan hari dengan fasilitas menginap di hotel bintang 3 dan dilakukan dengan sistem pemberangkatan berdasarkan daftar urutan pembayaran. Calon jemaah yang berada di urutan atas akan diberangkatkan duluan. Pemberangkatan dilakukan satu tahun kemudian setelah calon jemaah membayar lunas. Paket umroh ini ditawarkan sejak bulan januari tahun 2015 untuk pemberangkatan pada bulan november 2016 sampai dengan bulan mei 2017;
2. Paket umroh regular seharga Rp 26.613.000,- per orang, dengan fasilitas menginap di hotel bintang 4;
3. Paket VIP seharga Rp 54.000.000,- per orang, dengan fasilitas menginap di hotel bintang 5 dan pemberangkatan dilakukan setiap saat setelah calon jemaah membayar lunas;
4. Paket promo umroh 2018 seharga Rp 15.000.000,- per orang, dengan fasilitas menginap di hotel bintang 3.

pada kenyataannya 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang yang telah melunasi pembayaran dan telah dijanjikan untuk diberangkatkan di bulan november 2016 sampai dengan mei 2017, semuanya tidak jadi diberangkatkan karena biaya yang dibayarkan sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) senyatanya tidak mencukupi untuk membiayai ibadah umroh, apalagi uang yang telah

dibayarkan tersebut juga disalahgunakan untuk menutupi biaya pemberangkatan pada paket promo umroh sebelumnya, selain itu pemilik First Travel juga menggunakan uang tersebut untuk membayarkan seluruh biaya kebutuhan kantor, upah pegawai, fee agen dan kordinator serta untuk membiayai kepentingan pribadi dari pemilik First Travel yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan kepentingan jemaah umroh.

Pemilik First Travel didakwa dengan bentuk dakwaan kombinasi yakni alternatif kumulatif pertama Pasal 378 dan kedua Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian. Dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum meminta agar barang bukti yang disita dari First Travel dikembalikan kepada calon Jemaah. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menolak tuntutan Jaksa yang meminta agar barang bukti yang disita dari First Travel dikembalikan ke calon Jemaah. Majelis Hakim lebih memilih untuk memutuskan barang bukti yang disita dari First Travel dirampas untuk Negara. Majelis hakim menilai sulit untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerima pengembalian barang bukti tersebut dan mengkhawatirkan korban akan memperebutkan aset yang disita jika dikembalikan kepada pihak korban. Untuk mencegah ketidakpastian hukum atas aset tersebut majelis hakim menganggap adil jika aset yang disita dirampas untuk Negara.

Menurut penulis, Jika melihat dari segi pembagian ganti rugi ke calon Jemaah, hal itu bukanlah urusan hakim pidana, karena majelis hakim tidak mempunyai kewenangan untuk membagi-bagi karena itu merupakan kewenangan hakim perdata dalam kepailitan. Seharusnya majelis hakim mendudukan dirinya sebagai hakim pidana yang hanya mengadili perbuatan orang yang melanggar hukum pidana, karena dalam kasus ini hakim tidak menghukum korporasinya melainkan hanya menghukum individu sebagai pemilik First Travel.

Menurut pendapat yang diutarakan oleh Prof. Erna Widjajati bahwa perampasan aset untuk Negara dalam kasus First Travel akan

menimbulkan akibat aset tersebut tidak dapat dikuasai oleh Jemaah selaku korban. Akan lebih baik jika Hakim sebagai pembentuk hukum membuat putusan yang isinya aset tersebut dikembalikan kepada calon Jemaah, karena penguasaan barang bukti oleh Negara akan menyulitkan pengembalian ke calon Jemaah. Kalaupun alasan hakim untuk merampas barang bukti itu karena kesulitan menentukan siapa yang berhak atas aset tersebut, maka seharusnya hakim membuat norma melalui putusan untuk mengamankan aset tersebut.

Sependapat dengan kedua pendapat narasumber tersebut, karena sesuai kasus yang dikaitkan dengan teori bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur yang mendukung untuk dapat merampas aset milik First Travel untuk Negara, yaitu:

1. Tidak ada Kerugian Negara

Dalam kasus ini tidak ada kerugian Negara, karena tindak pidana yang dilakukan bukanlah tindak pidana korupsi, kejahatan narkotika, kejahatan kehutanan atau kejahatan perikanan yang merugikan Negara. Kejahatan yang dilakukan First Travel adalah tindak pidana penipuan kepada banyak orang yang ingin melakukan ibadah umrah.

2. Bukan Pidana Korporasi

Dalam kasus ini yang dijadikan terdakwa adalah direktur sekaligus pemilik agen perjalanan First Travel bukan Korporasinya, yang berarti kasus ini bukanlah pidana korporasi. Sudah seharusnya aset itu dikembalikan kepada perusahaan Karena itu adalah aset perusahaan, yang kemudian akan dilakukan prosedur kepailitan dan akan dibagikan secara proposional kepada korban. Calon Jemaah akan mendapat haknya secara merata dan proposional dari sisa kerugian yang ada. Karena yang diadili adalah perbuatannya bukan kerugiannya, maka majelis hakim tidak bisa masuk lebih jauh dalam hal ganti kerugian.

3. Sita Umum Sebagai Sita Yang Paling Tinggi

Dalam kasus ini bahwa barang bukti yang disita adalah aset First Travel yang berasal dari penipuan terhadap 63.000 calon Jemaah umrah yang membayarkan sejumlah uang untuk ongkos pergi ibadah umrah. Putusan pengadilan yang merampas aset First Travel untuk Negara adalah tidak tepat karena tidak ada kerugian Negara didalamnya dan tidak masuk lewat pidana korporasi. Pengadilan melewati batas sita umum yang seharusnya dilakukan kurator. Dalam proses pidana Seharusnya ketika sudah selesai maka barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini yang berhak adalah kurator bukan Negara, karena tidak ada kerugian Negara disitu.

Kasus ini sampai kepada upaya hukum kasasi dimana baik Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sama-sama tidak menerima akan hasil putusan hakim. Tetapi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah agung tetap memutuskan untuk merampas aset milik First Travel.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Depok diputuskan bahwa aset milik First Travel yang merupakan barang bukti dirampas untuk Negara. Penulis menyayangkan mengapa aset milik First Travel dirampas untuk Negara, padahal ini adalah kasus yang menyangkut kerugian banyak orang, ada ribuan calon Jemaah yang gagal berangkat ibadah umrah karena ditipu oleh First Travel, yang kemudian ribuan korban ini sangat berharap mendapat ganti rugi agar tetap bisa berangkat untuk melakukan ibadah umrah. Mayoritas calon Jemaah ini adalah masyarakat dari golongan menengah ke bawah yang oleh karenanya mereka tergiur dengan penawaran paket promo perjalanan umrah yang ditawarkan dengan harga di bawah rata-rata ongkos perjalanan umrah yang semestinya. Jadi perampasan aset First Travel untuk Negara yang seharusnya aset itu dapat dijadikan sebagai ganti kerugian untuk puluhan ribu calon Jemaah tidak menjadi lebih baik dan semakin menimbulkan dampak kerugian yang besar untuk para korban. Perampasan aset First Travel ini telah memupuskan harapan

puluhan ribu calon Jemaah yang sangat berharap bisa pergi umrah. Sehingga seharusnya perampasan aset ini tidak dilakukan karena tidak memberikan manfaat dan keadilan untuk banyak orang.

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Depok, jaksa meminta agar aset yang disita dikembalikan kepada pihak korban melalui pengurus pengelola aset korban penipuan First Travel berdasarkan akta pendirian nomor 1 tanggal 16 april 2018 yang dibuat dihadapan notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proposional dan merata. Tetapi hakim beralasan karena pengurus pengelola aset korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut dan Menimbang bahwa barang-barang bukti dalam point 1 sampai 543 tersebut terdiri dari benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis dan juga beberapa dokumen-dokumen asli maupun fotocopy maka adil untuk dilakukan perampasan.

Menurut penulis telah terjadi kesalahan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Depok ini, karena jelas jaksa sudah meminta supaya aset tersebut dikembalikan kepada korban melalui pengurus pengelola aset korban untuk dibagikan secara proposional dan merata. Dalam hal pengelola aset menolak mengurus aset First Travel, seharusnya itu bukan urusan hakim dan bukan urusan peradilan pidana. Karena itu adalah urusan peradilan kepailitan, harusnya hakim mendudukan dirinya sebagai hakim pidana yang hanya mengadili perbuatan orang yang melanggar hukum pidana bukan mengurus pembagian ganti rugi, apalagi hakim tidak menghukum korporasinya, maka sudah semestinya dikembalikan kepada korporasi untuk dibagikan secara proposional dan merata.

Menurut ahli hukum pidana Abdul Ficar Hadjar, karena yang dijadikan alat untuk melakukan kejahatan adalah First Travel, sedangkan pelakunya adalah Direktornya, kemudian ketika Direktornya dijadikan terdakwa dan dihukum, seharusnya jika

Perusahaannya legal harus dikembalikan kepada First Travel karena secara hukum aset tersebut adalah milik perusahaan.

Penulis setuju dengan pendapat beliau bahwa ini bukanlah pidana korporasi yang mempunyai kemungkinan aset yang disita dapat dirampas untuk Negara. Kasus ini adalah pidana umum, dimana yang menjadi terdakwa adalah Direktur First Travel sekaligus pemilik dari First Travel, ini adalah kasus yang menyangkut kerugian banyak orang yang jumlahnya puluhan ribu maka sudah pasti aset yang disita harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban.

Keduanya baik jaksa dan terdakwa sama-sama mengajukan kasasi. Jaksa masih tetap meminta agar aset milik First Travel yang dirampas untuk Negara dikembalikan kepada calon jemaah sebagai pihak yang berhak menerima pengembalian aset tersebut. Mengenai permohonan kasasi keduanya baik jaksa maupun terdakwa dan kuasa hukumnya. Penulis melihat pengajuan kasasi ini adalah sebagai upaya untuk mengganti kerugian yang dialami puluhan ribu calon jemaah, karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Depok dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung kedua putusan tersebut dinilai sama sekali tidak mengganti kerugian korban. Hasil Putusan kasasi tersebut Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/ Terdakwa. Mahkamah Agung juga tetap memutuskan seluruh harta First Travel dirampas untuk Negara.

Menurut penulis putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap perkara penipuan yang dilakukan First Travel tidak sesuai dengan tuntutan jaksa. Aset tersebut harusnya dikembalikan kepada korban. Dalam perkara ini jaksa menerapkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan serta Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal yang diterapkan tersebut mengacu kepada fakta bahwa para calon jemaah gagal berangkat umrah meski sudah membayar sejumlah uang, dari perkara tersebut diketahui uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk

membeli barang-barang mewah. Artinya aset yang dimiliki First Travel bersumber dari sejumlah uang yang dibayarkan oleh puluhan ribu calon jemaah yang ingin berangkat umrah maka sudah semestinya aset itu dikembalikan kepada calon jemaah sebagai pihak yang paling berhak.

Dari rincian analisis tersebut, sebenarnya Negara tidak berhak merampas aset milik First Travel karena tidak ada unsur kerugian Negara. Kasus ini juga bukan pidana korporasi yang memungkinkan asetnya dirampas oleh Negara, ini murni pidana umum yang menyangkut kerugian banyak orang yang jumlahnya puluhan ribu, aset yang dirampas untuk Negara tersebut berasal dari sejumlah uang yang dibayarkan oleh puluhan ribu calon jemaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah, yang oleh First Travel disalahgunakan untuk membiayai kebutuhan pribadi mereka dan dibelanjakan barang-barang mewah, sehingga puluhan ribu calon jemaah tersebut akhirnya gagal berangkat umrah, ada harapan besar dari puluhan ribu korban untuk mendapatkan ganti rugi yang seharusnya pengadilan bisa membantu mereka dengan cara mengembalikan aset First Travel kepada pihak korban agar dapat dibagikan secara proposional dan merata agar bisa memberikan manfaat dan keadilan bagi para korban.

Dengan menelaah pendapat para ahli mengenai perampasan aset First Travel penulis tidak setuju apabila aset First Travel dirampas untuk Negara, mengapa? Karena menurut penulis perampasan aset First Travel sama sekali tidak memberikan kemanfaatan dan keadilan. Apabila aset First Travel dirampas untuk Negara maka itu akan memupus harapan ribuan calon jemaah untuk mendapatkan ganti rugi agar tetap bisa berangkat umrah, hal ini akan memberikan rasa ketidakadilan bagi puluhan ribu calon jemaah umrah yang seharusnya melalui pengadilan puluhan ribu calon jemaah ini bisa mendapatkan ganti rugi.

Dalam teori kemanfaatan, perampasan barang bukti tidak menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh oleh banyaknya korban. Perampasan barang bukti juga tidak memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi pihak korban. Pengembalian atau pengalihan barang sitaan harus memperhatikan penjelasan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan, “untuk mengembalikan barang sitaan harus memperhatikan segi kemanusiaan dengan mengutamakan yang menjadi sumber kehidupan”. Artinya adalah jika ada aset sitaan yang akan dikembalikan, maka yang harus diutamakan adalah orang kecil, yaitu calon Jemaah sebagai korban, karena bagi korban uang sebesar itu dapat menjadi sumber kehidupan.

Dalam kasus penipuan ini ada korban sebagai pihak yang berhak untuk menerima barang sitaan tersebut. Jadi aset yang disita tersebut hanya bisa dirampas untuk Negara apabila ada kerugian Negara di dalamnya. Aset dalam kasus First Travel adalah milik calon Jemaah umroh, tidak masuk akal jika diserahkan atau dirampas untuk Negara. Akan berrisiko ketika barang bukti yang disita dari First Travel diserahkan kepada Negara. Yaitu hilangnya barang bukti, penyusutan jumlah, dan akan menyulitkan pengembalian kepada para korban.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan definisi kepailitan sebagai berikut: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas”. Penulis melihat banyaknya korban yang jumlahnya sekitar 63.000 orang yang menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat penipuan yang dilakukan oleh First Travel, maka dalam kasus penipuan First Travel ini seharusnya dilakukan sita umum agar putusan hakim berujung dengan pengembalian aset kepada kurator untuk

dikelola dan kemudian dibagikan secara merata dan proposional kepada pihak korban.

Kepastian hukum yang dijadikan Alasan Majelis Hakim untuk merampas aset First Travel untuk Negara menurut penulis bukanlah sebuah kepastian hukum karena tidak memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi para korban. Maka dari itu penulis berpendapat keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Depok untuk merampas barang bukti oleh Negara tidak tepat, akan lebih tepat jika hakim memutuskan untuk dikembalikan kepada korban. Masing-masing korban memang mempunyai jumlah kerugian yang berbeda akan lebih baik jika teknis pembagian dan penentuan nilai ganti rugi dimusyawarahkan oleh para korban dengan cara membentuk sendiri panitia penyelesaiannya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Aset yang disita sebanyak 543 buah dinyatakan dirampas untuk Negara yang seharusnya itu tidak dinyatakan hakim di dalam putusannya, karena tidak ada unsur kerugian Negara, kasus ini juga bukanlah pidana korporasi yang memungkinkan asetnya dirampas untuk Negara, dan ada sita umum sebagai sita paling tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan aset tersebut dikembalikan kepada kurator untuk dibagikan secara proposional dan merata.

Pertanggung jawaban pidana terdakwa penipuan perjalanan umroh ini tidak bisa dilaksanakan dengan perampasan aset, jaksa penuntut umum juga sudah meminta supaya aset yang disita dikembalikan kepada korban sebagai pihak yang paling berhak, terpidana juga telah melakukan hal yang sama yaitu mengajukan upaya hukum banding dan kasasi untuk meminta supaya aset yang disita dikembalikan kepada korban sebagai pihak yang paling berhak dan sebagai bentuk tanggung jawab dirinya yang telah merugikan puluhan ribu korban dan sebagai bentuk ganti rugi

untuk para korban agar para korban dapat tetap melakukan ibadah umrohnya.

Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan jaksa penuntut umum dan terdakwa yang tujuannya untuk mempertanggung jawabkan kerugian akibat dari perbuatan terdakwa, pengadilan harusnya sadar akan banyaknya korban yang dirugikan oleh terdakwa yang dirugikan secara materil dan moral, puluhan ribu korban yang gagal berangkat ibadah umrah yang masih sangat berharap untuk tetap dapat diberangkatkan, dengan demikian sudah semestinya dan sepantasnya aset yang disita dari First Travel dikembalikan kepada korban sebagai pihak yang paling berhak.

A. Saran

Untuk mencegah dan menghindari kasus serupa mengenai perampasan aset yang tidak semestinya dilakukan oleh pengadilan dan Negara maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar tidak terjadi lagi hal yang serupa:

1. Bagi masyarakat, agar lebih hati-hati dalam memilih agen perjalanan untuk melakukan perjalanan baik perjalanan ibadah, ataupun perjalanan liburan.
2. Bagi Pemerintah, untuk meningkatkan dan memperbaiki peraturan tentang agen perjalanan dan bentuk-bentuk lainnya dari pengumpulan dana masyarakat agar tidak terjadi lagi penipuan yang serupa kepada masyarakat.
3. Bagi hakim, agar bijaksana dalam menangani kasus penipuan yang menyangkut kerugian banyak orang jangan hanya terpaku pada peraturan yang ada, gunakan juga hati nurani.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku



Volume 2 Nomor 2, Desember 2019
E-ISSN : 2655-7347

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007)

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-9. (Jakarta: Kencana, 2016).

Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

_____ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).*